

Article

Puasa Tirakat *Ngebleng* (*Wiṣāl*) dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah*

Khomad Subekhi¹ dan Alis Maulana²

¹ Ma'had Aly Al-Tarmasi Pacitan; e-mail@e-mail.com

² Ma'had Aly Al-Tarmasi Pacitan; alismaulana167@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18 July 2023

Accepted: 26 July 2023

Published: 31 July 2023

Keywords

Maqāṣid syari'ah

Fast

Tirakat

Wiṣāl



Copyright: © 2023 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ABSTRACT

The tradition of fasting *ngebleng*, which has been passed down from generation to generation, is still sustainable today. However, the *ngebleng* fasting activity has many problems, some accept and rejects the implementation of fasting from various aspects. This study uses a descriptive qualitative research approach, with a case study research method at the Al-Hikmah Ansori Umar College of Science. There are two types of *wiṣāl*, namely those which are permitted based on the hadith and fatwa of the scholars, and *wiṣāl* whose law is debatable. According to the *fuqoha'* perspective, al-Qurtubi argued according to the *jumhur ulama'* that they said it was *makruh* in terms of the implementation of *wiṣāl*, but according to Syafi'iyah as quoted from Imam al-Nawawi's opinion the implementation of *wiṣāl* was *makruh tahrīm*. Result that what was done by the beggars at the Al-Hikmah Ansori Umar Islamic College was a type of permitted *wiṣāl*, because it was not included in the prevented *wiṣāl* category. According to Syatibi's perspective, in *maqāṣid syari'ah*, based on the intent and purpose of the actor in carrying out *wiṣāl*, it is included in the five main categories of *maqāṣid syari'ah* and is *dharūriyāt* in nature.

Abstrak: Adat puasa *ngebleng* yang secara turun temurun masih lestari sampai sekarang. Namun demikian kegiatan puasa *ngebleng* mendapat banyak permasalahan ada yang menerima dan menolak adanya pelaksanaan puasa dari berbagai aspek. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode penelitian studi kasus (*case study*) di Perguruan Ilmu Al-Hikmah Ansori Umar. Terdapat dua jenis *wiṣāl* yakni yang diperbolehkan berdasarkan hadist dan fatwa ulama', serta *wiṣāl* yang diperdebatkan hukumnya. Menurut perspektif *fuqoha'*, al-Qurtubi mengemukakan menurut *Jumhur Ulama'* bahwa mereka mengatakan *makruh* dalam hal pelaksanaan *wiṣāl*, namun menurut syafi'iyah yang dinukil dari pendapat Imam al-Nawawi pelaksanaan *wiṣāl* merupakan *makruh tahrīm*. Dengan hasil bahwa apa yang dilakukan pelaku *ngebleng* di Perguruan Ilmu al-Hikmah Ansori Umar merupakan jenis *wiṣāl* yang diperbolehkan, karena tidak termasuk dalam kategori *wiṣāl* yang dicegah. Menurut perspektif Syatibi dalam *maqāṣid syari'ah* berdasarkan maksud dan tujuan pelaku dalam melaksanakan *wiṣāl* masuk dalam kategori lima pokok *maqāṣid syari'ah* dan bersifat *dharūriyāt*.

Kata Kunci: Maqashid syari'ah, Puasa, Tirakat, *Wiṣāl*

Pendahuluan

Budaya dan agama merupakan satu kesatuan yang erat, saling melengkapi dan menguatkan antara satu dengan yang lain. Jika dipaksa antara keduanya untuk berpisah, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekacauan, keributan dalam suatu kelompok masyarakat atau bahkan dalam suatu negara. Islam sebagai wujud *rahmah lil 'alamīn* yang membenarkan segala ekspresi budaya sekiranya masih sesuai dengan ajaran syariat.¹ Sebagaimana al-Ghazali berkata:

وَحُسْنُ الْخُلُقِ مَعَ النَّاسِ أَلَّا تَحْمِلَ النَّاسُ عَلَى مُرَادِ نَفْسِكَ، بَلْ تَحْمِلْ نَفْسَكَ عَلَى مُرَادِهِمْ، مَا لَمْ يَخَالِفُوا الشَّرْعَ

“Berbudi baik terhadap manusia adalah dengan tidak memaksakan mereka menuruti kehendakmu. Bahkan harusnya kamu yang mengikuti arus mereka sepanjang tidak menyalahi syari’at”.²

Selama tradisi masyarakat tidak diharamkan semua ulama (*ijtima’ ulama’*) hendaknya kita biarkan saja. Kalaupun telah disepakati keharamannya, tidak perlu kita hilangkan secara total, namun cukup dengan kita sempurnakan dengan menyisipkan nilai-nilai keIslaman di dalamnya.³

Sebagaimana para Wali Songo dan tokoh ulama lain yang menyebarkan Islam di Indonesia, terkhusus pada pulau Jawa yang telah banyak memodifikasi budaya-budaya yang ada, dengan menyisipkan ajaran-ajaran Islam didalamnya agar tidak melenceng dan meyalahi syariat Islam. Seperti budaya puasa tirakat yang sudah tidak asing bagi orang Jawa untuk melakukannya, dan bahkan jauh sebelum Islam masuk dan tersebar luas di Indonesia.⁴ Diantara beberapa laku tirakat yang dilakukan oleh oraga Jawa adalah puasa tirakat *ngebleng*. Dalam jenis puasa *ngebleng* terdapat beberapa jenis dan hikmah tersendiri, tergantung maksud tujuan pelaku tersebut atau dalam *qāidah fiqh* sering disebut *الأمور بمقاصدها*.⁵

Salah satu dari hikmah pelaksanaan puasa *ngebleng* adalah kekebalan terhadap panas api, atau disebut dengan puasa *pati geni*.⁶ Yang mana dalam pelaksanaan puasa *pati geni* adalah dilakukan *ngebleng*, dan untuk cara serta hal apa saja yang dilakukan selama puasa, tergantung pada apa yang diarahkan dan disarankan oleh guru spiritual yang menjadi pembimbing dalam melakukan puasa tersebut.

Konsep puasa *ngebleng* bermacam-macam, terdapat konsep yang melakukan puasa selama 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam, 11 hari 11 malam, 20 hari 20 malam tanpa tidur, bahkan tidak diperbolehkan terkena sinar matahari selama puasa.⁷ Adapula yang melakukan puasa *ngebleng* hanya pada hari terakhir dari

¹ M Subhan dkk., *Tafsir Maqashidi/ Kajian Tematik Maqashid al-Syari’ah*, Ahla Shuffah 103, FKI, vol. 288, i (Lirboyo, Kediri: Purna Siswa 2013 MHM, 2013).

² Abu Hamid al-Ghazali, *Ayyuha al-Walad* (Surabaya: al-Haramain, 2005).

³ *Ibid.*

⁴ Mega Ariyanti, “Konsep Tirakat Puasa Kejawaen Bagi Penghayat Kepercayaan Kejawaen,” (*Universitas Gadjah Mada*, t.t.), 12.

⁵ Tajuddin al-Subky, *al-Asybah wa al-Nadhair lil Subky* (Dar al-Kutub al-’Alamiyyah, 1991). juga Muhammad Musthofa al-Zuhaili, *Qawaid al-Fiqhiyah wa Tathbiqataha fi al-Madzahab al-Arba’ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), juz 1, 63 .juga Abdul Karim al-Khadhir, *Syarh Jawami’ al-Akhbar* (Marqum Aliya,t.t), juz 7, 8. juga Ahmad al-Rizqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam 1989), 47. juga al-Burkati, *Qawaid al-Fiqhi*, (al-Shadif Babilsyaraz,1986), 62.

⁶ Wawancara dengan tokoh yang kompeten pada akun instagram dengan nama akun @mbah cobro.

⁷ Online, “Apa Sih, Filosofi Puasa Ngebleng Itu?,” kumparan, diakses 3 Agustus 2021, <https://kumparan.com/dukun-millennial/apa-sih-filosofi-puasa-ngebleng-itu-1t5AHudywbD>.

puasa yang dilakukan selama 3 atau 7 hari. Seperti halnya paparan tentang puasa *ngebleng* yang dilakukan oleh masyarakat penganut *kejawen*, pada artikel sebagai berikut:

Laku kebatinan bagi masyarakat Jawa bukanlah hal yang baru. Beragam pelaku untuk meraih predikat "manusia utama" akan dijalankan. Salah satunya yaitu dengan puasa *ngebleng* (*wisāl*). Filosofi Jawa menyatakan, puasa dilakukan untuk menggembleng jiwa, raga, mempertajam rasa batin, serta menyucikan hati dan pikiran. Penganut *Kejawen* telah menemukan berbagai cara demi membangkitkan spirit. Hal ini dilakukan semata-mata supaya menjadikan manusia yang kuat jiwanya dan luas alam pemikirannya, salah satunya yaitu dengan melakukan puasa yang diyakini dengan tradisi *kejawen*. Kata *ngebleng* (*wisāl*) sendiri berasal dari bahasa jawa yang artinya tidak sama sekali. Sesuai dengan artinya, puasa *ngebleng* (*wisāl*) dapat didefinisikan sebagai puasa tanpa makan dan minum sama sekali minimal 3 hari tiga malam. Puasa ini adalah kreasi orang jawa yang tidak ada tuntunan dalam Islam, bahkan Islam melarang puasa model seperti ini.⁸

Kejawen hanyalah sebuah ajaran yang ada jauh sebelum agama *monotheis* masuk ke Indonesia. Ajaran ini menekankan pada tata krama yang menjadi dasar hubungan antar manusia.⁹ Selain itu, *kejawen* juga hidup dan berdampingan dengan agama yang dianut oleh pengikutnya. Artinya, ajaran ini akan selaras dengan agama apa saja yang saat ini dianut pengikutnya. Akhirnya muncul apa yang dinamakan Islam *Kejawen*, Kristen *Kejawen*, hingga Hindu *Kejawen*.¹⁰

Dilakukan suatu penambahan atau memodifikasi suatu budaya yang dilakukan para penganut *kejawen* oleh para penyiur Islam di Indonesia. Dengan mempertimbangkan kemashlatan sebagai unsur pokok dalam metode atau proses syiar yang dilakukan. Pada masa wali 9 yang mulai tersebar luas di Indonesia lebih khusus pada pulau Jawa dengan tatacara yang berbeda. Namun dalam memodifikasi tetap melestarikan tanpa menghapus budaya tersebut, dengan cara yang tidak menyalahi *syariat* Islam. Secara kontekstual Allah menginginkan dan lebih mementingkan kemudahan kepada hambanya dari pada kesusahan, sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".¹¹

Sistematika syari'ah dalam hukum Islam, dibagi menjadi dua hal, yakni ibadah (*ḥabl min Allah*) dan *muamalah* (*ḥabl min al-nas*).¹² Nabi Muhammad saw. menjelaskan melalui berbagai hadisnya. Al-Quran dan Hadist merupakan sumber yang kemudian menjadi pijakan utama bagi para ulama dalam mengembangkan suatu hukum Islam, terutama dalam bidang *muamalah*.

Al-Syathibi mengemukakan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam sebuah pernyataan bahwa "Sesungguhnya *syarī'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat".¹³

⁸ Ibid.

⁹ Online, "Mengenal *Kejawen*, Sebuah Kepercayaan Hidup Yang Membumi Di Jawa," Boombastis, 23 November 2015, <https://www.boombastis.com/mengenal-kejawan/48191>.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Al-Qur'ān, 2:185.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul Fiqh* (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), 32.

¹³ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, 2 (al Khubar, Arab: Dar Ibn 'Affan, 1997).

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁴

Metode

Peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi kasus dengan desain tunggal terjalain, berarti penelitian ini melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap puasa ngebleng yang dilakukan Perguruan Ilmu Al-Hikmah Ansori Umar. Dengan harapan dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah penelitian ini.

Metode penelitian adalah sebagai *blue print* (induk) suatu penelitian, berkenaan dengan sekurang-kurangnya empat *problem*, yaitu pertanyaan apa yang harus diajukan, bagaimana cara data *relevan*, data apa yang harus dikumpulkan dan bagaimana menganalisis hasilnya.¹⁵ Sale menyatakan bahwa penggunaan metode dipengaruhi oleh dan mewakili paradigma yang merefleksikan sudut pandang atas realitas.¹⁶

Studi kasus lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer, bila peristiwa yang bersangkutan tak dapat dimanipulasi. Karena itu studi kasus mendasarkan diri pada teknik-teknik yang sama dengan kelaziman yang ada pada strategi historis, tetapi dengan menambahkan sumber bukti yaitu observasi dan wawancara.

Dalam mencari data, peneliti membutuhkan informan khususnya pada metode wawancara. Pengertian informan adalah sebagai subyek penelitian yang dapat memberikan informasi tentang fenomena/permasalahan yang dijadikan fokus penelitian. Jawaban yang diperoleh dari informan melalui proses wawancara, dicek dengan data observasi dan dokumen lain, sehingga diperoleh kenyataan yang sebenarnya.¹⁷

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah : (1) Observasi, teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat nonverbal, yaitu pengamatan dengan berbagai indera.¹⁸ Dilakukan peneliti dengan pengamatan langsung terhadap obyek. (2) Wawancara, merupakan dialog pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek.¹⁹ Wawancara dilakukan peneliti dengan sumber-sumber yang dapat dipercaya yang disebut dengan informan atau narasumber. (3) Dokumentasi, merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.²⁰

¹⁴ Melis, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam a-Syatibi," *IGM Palembang*, Islamic Banking, 2 (Agustus 2016).

¹⁵ Robert K. Yin, "Studi Kasus: Desain dan Metode," dalam *Case Study Research: Desain and Methods*, trans. oleh M. Djazuli Mudzakir, vol. xviii, 21 cm, 218 hlm (Depok: Rajawali Pers, 2019), h 28. Lihat juga S.G Philiber, M.R Schwab, dan G. Samsloss, *Social Research: Guide to a Decision-Making process*. (Itasca, IL: Peacock, 1980).

¹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif," Artikel DJKN, 6 Maret 2009, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.

¹⁷ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 167.

¹⁸ Yulius Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 87.

¹⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cet. 2. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 130.

²⁰ Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Wacana* Vol 13/ 2 (2014): 177, <https://www.journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article>.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan diri untuk membahas tentang puasa tirakat dalam perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*. Untuk memudahkan dan tetap fokus dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti memfokuskan dalam tiga hal pokok atau inti dari penelitian beserta lokasinya. Untuk inti penelitian tentang puasa tirakat adalah puasa *ngebleng* (*wiṣāl*), sedangkan untuk lokasi berada di Perguruan Ilmu Al-Hikmah Ansori Umar Dusun Brongkah, Desa Karangrejo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan untuk *Maqāsid al-Syarī'ah* adalah merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Al-Syātibī.

Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis. Menurut Slamet, analisa data penelitian studi kasus memiliki urutan, yaitu memeriksa data, menyeleksi data, mengelompokkan data, mengabstraksi data, merumuskan proposisi, menyusun kode, menyajikan data, dan mengevaluasi proposisi.²¹

Hasil dan Pembahasan

Menurut sebuah keterangan tentang pengertian *wiṣāl* yang secara identik sama dengan *ngebleng* adalah sebagai berikut:

الواصل هو أن يواصل الصائم بين يومين فلا يأكل بينهما شيئاً في الصوم

“*Wiṣāl* adalah dimana orang yang berpuasa menyambung antara dua hari dan tidak makan apapun selama berpuasa”.²²

Konsep puasa *ngebleng* adalah penuh, artinya pelaku puasa menghentikan segala aktivitas sehari-hari. Tidak boleh makan, minum, dan dilarang keluar kamar/rumah selama 24 jam. Suasana kamar harus gelap,²³ sampai 40 hari berturut tanpa makan dan minum sebagai bentuk tirakat.²⁴ Berkaitan dengan *ngebleng* terdapat hadits yang menjelaskan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُوَاصِلُوا فَأَيْكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنْني أبيتُ لي مُطْعَمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada saya Al Laits telah menceritakan kepada saya Ibnu Al Hadi dari 'Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa'id radliallahu 'anhu bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian melaksanakan puasa wishal, maka siapa dari kalian yang mau melakukan puasa wishal hendaklah dia melakukannya hingga (makan) sahur". Orang-orang berkata: "Bukankah anda sendiri melakukan puasa wishal, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: "Aku tidak sama dengan keadaan seorang kalian karena saat aku tidur akan ada pemberi makan yang datang kepadaku lalu memberi aku makan dan datang pemberi minum lalu memberi aku minum".²⁵

A. Mubarak yasin mengatakan Pati geni merupakan salah satu tirakat yang dilakukan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari, dengan keterangan sebagai berikut:

²¹ Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 118.

²² Alwi bin Abdul Qadir, *Mausu'ah al-Fiqhiyah*, (al-Duror al-Saniyah: 2012), Juz 1, 410.

²³ Dikhorrir Afnan, "Laku Tasawuf Sebagai Terapi Psikospiritual," *JIKE*, (Desember 2017).

²⁴ Alwi, *Mausu'ah al-Fiqhiyah*, 410.

²⁵ Imam Abi Abdillah Muhammad bin 'Ismail al-Buhori, *Shohih Bukhori* (Riyadh: Bait Afkar, 1998), 1756.

“Pati Geni (*ngebleng*) ialah penutup dari puasa sunnah atau puasa mutih. Ketika menjalani puasa selama seminggu misalnya, pada hari terakhir sebagai penutup dilakukan Pati Geni, dengan tidak tidur sehari-semalam. Pati Geni berarti mematikan unsur api di dalam tubuh. Dalam tradisi Jawa, unsur api diyakini sebagai tabiat buruk manusia yang dapat membawanya pada perilaku negatif, seperti marah, benci, iri, dengki, ingin menguasai, mengalahkan, menaklukkan, bahkan membunuh. Unsur api yang tidak bisa dikendalikan dapat mengakibatkan pelakunya mudah melakukan tindakan-tindakan yang dilarang agama. Dalam terminologi tasawuf, unsur api ini disebut *al-Nafs al-Lawwamah* atau *al-Nafs al-Ammarah bi al-Suu’*.”²⁶

Diantara beberapa tujuan dilakukan puasa (*ngebleng*) pati geni adalah sebagai tirakat dengan maksud memohon kepada Allah agar diberi keistimewaan kebal terhadap panas api. Puasa pati geni (*ngebleng*) tidak termasuk puasa *wishal* yang dilarang oleh Rasulullah saw. karena puasa *wishal* yang dilarang adalah berpuasa selama 2 hari (48 jam).²⁷

Para ulama madzhab Syafii menjelaskan bahwa hakikat puasa *wishal* yang dilarang adalah puasa dua hari atau lebih tanpa mengkonsumsi makanan dan minuman. Jika seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman sedikit saja, maka tidak disebut *wishal*. Diantara ulama yang menjelaskan bentuk puasa *wishal* seperti definisi ini adalah al-Mawardi, Salim al-Razi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Haramain dan lain lain.²⁸

Berdasarkan Observasi, Wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan. Peneliti menemukan beberapa hal menurut peneliti penting yang menjadi titik temuan, bahwa Praktek Puasa *Ngebleng* di Perguruan Ilmu Al-Hikmah Ansori Umar berbeda dengan apa yang dilakukan oleh penganut kepercayaan kejawen yang mana ketika *ngebleng*, penganut kejawen selama melakukan prosesi tirakatnya tidak boleh terkena cahaya dan harus berdiam diri ditempat kecuali ketika buang hajat. Kiai Ansori Umar dalam wawancara berkata:

Puasa *ngebleng* saya lakukan berbeda dengan apa yang dilakukan penganut faham kejawen. Selama saya *ngebleng* itu yang terpenting adalah tidak makan, minum, tidur dan tidak batal wudlunya. Dan dalam pelaksanaannya minimal 24 jam, jika dirasa masih mampu melanjutkan bisa menambah porsi *ngebleng*, 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam dan seterusnya. Untuk permasalahan terkena cahaya yang terpenting tidak main-main atau menggunakan lampu dengan menghidupkan dan mematikan berkali-kali serta tetap melakukan aktifitas sehari-hari.²⁹

Pelaku tirakat *ngebleng*, ketika menjalankan proses tirakat masih ikut serta dalam kegiatan yang ada dimasyarakat, seperti bertani, mencari pakan untuk ternak, salat berjama’ah, sekolah dll. Namun tenggang waktu agak berbeda di banding biasanya.³⁰ Dan orang-orang sekitar banyak yang tidak mengetahui bahwa pelaku sedang melakukan tirakat, karena hampir tidak ada perbedaan antara pelaku sedang melakukan tirakat atau tidak.

²⁶ Zainuddin Sugendal, “Tirakat Kiai Hasyim Asy’ari, dari Puasa Dahr hingga Pati Geni (II),” *Tebuireng Initiatives* (blog), 2021, <https://www.tebuireng.co/tirakat-kiai-hasyim-asyari-dari-puasa-dahr-hingga-pati-geni/>.

²⁷ Alwi, *Mausu’ah al-Fiqhiyah*, 410.

²⁸ Al-Nawawi, *Majmu’ Syarah Muhadzab* (Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.), juz 6, 357-359.

²⁹ Ansori Umar, Wawancara, 2 Maret 2022.

³⁰ Observasi, 19-22 Oktober 2022.

Ketika melakukan puasa *ngebleng* tidak bisa secara otodidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Harus ada guru yang membimbing atau mengarahkan agar sesuai dengan porsi atau kemampuan pelaku tirakat dan sesuai dengan resep atau apa yang diharapkan oleh pelaku.

Berdasarkan sudut pandang *Maqāsid al Syāri'ah*, Syatibi berpendapat tentang *wis{a>l* (*ngebleng*) terdapat pada bab *masyaqqat*, yang di *istidlalkan* pada hukum pencegahan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, agar tidak melakukan *wisāl*. Yang mana hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang dan kelembutan hati Nabi kepada umatnya, dengan mempertimbangkan kesulitan atau *masyaqqat* yang diakibatkan dari *wisāl*. Berupa hilangnya hak-hak pelaku *wisāl*, disamping mempertimbangkan kebutuhannya untuk lebih mempertimbangkan bahaya yang diakibatkan *wisāl*.

Syatibi memandang sesuatu sebagai *masyaqqat* adalah *masyaqqat ghair mu'ta>dah* atau *ghair 'ādiyyah* yaitu *masyaqqat* yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.³¹ Misalnya, pelaku puasa harus menjalankan puasa 20 hari berturut-turut tidak boleh tidur, dan tidak diperbolehkan terkena sinar matahari. Semua ini adalah *masyaqqat ghair mu'tādah*. Akan tetapi pelaku hanya menjalankan puasa selama 3 hari. 2 hari puasa sebagaimana mestinya dan satu hari terakhir atau selama 24 jam berpuasa dan dibarengi tidak tidur.

Syatibi mengatakan ketika tidak ada *masyaqqat* maka terdapat *rukhsah* dan meniadakan larangan, serta dapat melakukan hal yang dilarang karena *masyaqqat* yang awalnya menjadi dasar pembuatan hukum telah hilang.³²

Imam Syatibi mengulangi penjelasan pendapat tentang hukum *wisāl* berdasarkan pendapat Abdullah bin Zubair, jama'ah serta pengikutnya. Juga berdasarkan fatwa Jumhur Ulama' tentang pencegahan *wisāl* ke arah haram berdasarkan Hadist dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi Muhammad telah mencegah *wisāl*, dan Hadist dari Abu Hurairah.³³

Dari segi *masyaqqat* apa yang dilakukan oleh pelaku tirakat di Perguruan Ilmu al-Hikmah tidak dikategorikan sebagai *masyaqqat* menurut teori yang disampaikan oleh Imam Syatibi tertera pada konsep *Maqāsid al-Syāri'ah*.

Pada pembagian *Maqāsid al Syāri'ah dharuriyat, hajiyat, dan tasiniyat*, juga lima pokok *Maqāsid al Syāri'ah*, proses tirakat *ngebleng (wisāl)* masuk kedalam lima pokok *Maqāsid al Syāri'ah* dari hasil yang diharapkan pelaku tirakat. Yakni berupa kemaslahatan agama (*hifz al-dīn*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*), dan kemaslahatan harta (*hifz al-māl*).

Dilihat dari konsep puasa yang dilakukan pelaku sebagaimana peneliti sampaikan pada temuan data yang disampaikan narasumber pada saat wawancara. Puasa yang dilakukan pelaku berbeda dengan penganut paham *kejawen*, dimana para pelaku yang diteliti ketika melakukan *ngebleng* maksimal hanya 24 jam, dan pelaksanaannya pun berbeda dengan konsep yang dilakukan paham *kejawen*. Serta macam-macam *ngebleng* yang dilakukan sangat banyak tergantung pada keinginan dan tujuan pelaku berupa apa, dan jenis serta resep atau porsi ketika melakukan pun berbeda-beda. Semuanya dalam pelaksanaan maksimal 24 jam.

Untuk dampak yang dihasilkan dari lelaku tirakat *ngebleng* terhadap pelaku, selama kegiatan yang peneliti lakukan mulai dari observasi dan wawancara. Peneliti tidak menemukan dampak negatif dari

³¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqqat*, (t.k.: Dar Ibn 'Affan, 2008), 650.

³² Ibid.

³³ Ibid.

kesemua efek, mulai dari awal hingga setelah proses lelaku tirakat, ahkan hasilnya menunjukkan hal yang positif dan bermanfaat.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang ditemui dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan pelaku *ngebleng* di Perguruan Ilmu al-Hikmah Ansori Umar merupakan jenis *Wisāl* yang diperbolehkan, karena tidak termasuk dalam kategori *Wisāl* yang dicegah oleh Nabi dalam Hadits. Namun jika ada pelaku yang melakukan *ngebleng* pada tingkatan yang lebih tinggi yakni 48 jam atau lebih maka sebagaimana berikut:

Dalam Perspektif *Fuqoha'*, menurut al-Qurtubi *Jumhur Ulama'* mengatakan *makruh* dalam pelaksanaan *Wisāl* mulai dari Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah, namun menurut Syafi'iyah yang dinukil dari pendapat Imam al-Nawawi pelaksanaan *Wisāl* merupakan *makruh tahrim*.

Perspektif kejawaen menganggap apa yang dilakukan merupakan suatu kesungguhan pelaku untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita. Demi semua itu pelaku akan melakukan apapun sesuai arahan dari guru atau pembimbing mereka. Meskipun harus menyiksa diri dan dilakukan dengan senang hati tanpa ada paksaan.

Menurut perspektif Syatibi dalam *Maqāsid Syarī'ah* berdasarkan maksud dan tujuan pelaku dalam melaksanakan *lelaku Wisāl*, maka peneliti menyimpulkan berdasarkan tingkatannya sebagai berikut: 1) memelihara agama (*hifzh al-'din*), berada pada tingkatan *dlarūriyāt*; 2) memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), berada pada tingkatan *dlarūriyāt*; 3) memelihara akal (*hifzh al-'aql*), berada pada tingkatan *dlarūriyāt*; 4) memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), berada pada tingkatan *dlarūriyāt*; dan 5) memelihara harta (*hifzh al-mal*), berada pada tingkatan *dlarūriyāt*. Dikarenakan tujuan dan hasil yang diperoleh dari *lelaku* yang dijalani dapat masuk pada semua kategori dan bersifat *dlarūriyāt* menurut Syatibi.

Referensi

- Afnan, Dikhorir, "Laku Tasawuf Sebagai Terapi Psikospiritual," *JIKE*, Desember 2017.
- Al-Bukhori, Imam Abi Abdillah Muhammad bin 'Ismail, *Shohih Bukhori*, Riyadh: Bait Afkar, 1998.
- Al-Burkati, *Qawaid al-Fiqhi*, al-Shadif Babilsyaraz, 1986.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ayyuha al-Walad*, Surabaya: al-Haramain, 2005.
- Al-Khadhir, Abdul Karim, *Syarh Jawami' al-Akhbar*, Marqum Aliya, t.t.
- Al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadzab*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t, juz 6.
- Al-Qur'an, 2:185.
- Al-Rizqa, Ahmad, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam 1989.
- Al-Subky, Tajuddin, *al-Asybah wa al-Nadhair lil Subky*, Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1991.
- Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, 2, al-Khubar, Arab: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat*, t.k.: Dar Ibn 'Affan, 2008.
- Al-Zuhaili, Muhammad Musthofa, *Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqataha fi al-Madzahab al-Arba'ah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Ariyanti, Mega, "Konsep Tirakat Puasa Kejawaen Bagi Penghayat Kepercayaan Kejawaen," *Universitas Gadjah Mada*, t.t.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cet. 2, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif," Artikel DJKN, 6

- Maret 2009, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Usul Fiqh*, Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968.
- K.Yin, Robert, "Studi Kasus: Desain dan Metode," dalam *Case Study Research: Desain and Metods*, trans. oleh M. Djazuli Mudzakir, vol. xviii, 21 cm, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Melis, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam a-Syatibi," *IGM Palembang, Islamic Banking*, 2 Agustus 2016.
- M. Subhan dkk., *Tafsir Maqashidi/Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*, Ahla Shuffah 103, FKI, vol. 288, Lirboyo, Kediri: Purna Siswa 2013.
- Nilamsari, Natalia, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Wacana Vol 13/2 (2014): 177*, <https://www.journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article>.
- Online, "Apa Sih, Filosofi Puasa Ngebleng Itu?," kumparan, diakses 3 Agustus 2021, <https://kumparan.com/dukun-millennial/apa-sih-filosofi-puasa-ngebleng-itu-1t5AHudywbD>.
- Online, "Mengenal Kejawen, Sebuah Kepercayaan Hidup Yang Membumi Di Jawa," Boombastis, 23 November 2015, <https://www.boombastis.com/mengenal-kejawen/48191>.
- Qadir, Alwi bin Abdul, *Mausu'ah al-Fiqhiyah*, al-Duror al-Saniyah: 2012.
- S.G Philiber, M.R Schwab, dan G. Samsloss, *Social Research: Guids to a Decision-Making process*, Itasca,IL: Peacock, 1980.
- Slamet, Yulius, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Sugendal, Zainuddin, "Tirakat Kiai Hasyim Asy'ari, dari Puasa Dahr hingga Pati Geni (II)," *Tebuireng Initiatives* (blog), 2021, <https://www.tebuireng.co/tirakat-kiai-hasyim-asyari-dari-puasa-dahr-hingga-pati-geni/>.